



PUTUSAN

Nomor 246/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JUDVANNY ARENDY LOMBAN, laki-laki, lahir di Tumohon tanggal 27 Januari 1968, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bening, RT. 001 RW. 001 Desa Jingglong Kecamatan Sutojan, Kabupaten Blitar, mewakili CITRA PRASASTI – TRIKENCANA, KSO, berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Nomor: 03 tanggal 13 Mei 2022, berkantor di Jl. Raya Mayor Oking No. 188 kel. Cirimekar Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, 16917, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRTON TABRANI, S.H.,M.H. pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Irton Tabrani & Partners yang memilih berdomisili hukum di Jalan Kemakmuran III Nomor 58 Rt. 004 Rw. 005 kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, email: irton.tabrani05@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup No. 091/SK/PN- GIN/XII-022/CPK tertanggal 26 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Terbanding / Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi**;

Lawan:

NI LUH GEDE EKA SUARY, SE.,MSi, Pekerjaan Kepala Dinas Perindustriandan Perdagangan Kabupaten Gianyar, berkedudukan di Jalan Erlangga Kabupaten Gianyar, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia Cq Kementerian Perdagangan Cq Pemerintah Kabupaten Gianyar Cq Satuan Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Cq Kepala Dinas

Halaman 1 dari 11 hal, Putusan Nomor 246/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gianyar cq Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ni Wayan Sinaryati, S.H.,M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Selaku Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan Ciung Wanara No.12 A, Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/350/Disperindag/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang diberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK/02/N.1.15/02/2023 tanggal 7 Februari 2023 memberikan kuasa substitusi kepada:

- 1) I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H. 2) Finna Wulandari,S.H. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan memberi kuasa kepada Suryatin Lijaya, S.H. pekerjaan Advokat, alamat Jalan Serma Kawi No.11, Denpasar email: suryatin.lijaya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/352/ Disperindag/2023 tanggal 3 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / Pembanding / Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 246/PDT/2023/PT DPS tanggal 03 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 246/PDT/2023/PT DPS tanggal 03 November 2023, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Gin. tanggal 03 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Hal, Putusan Nomor 246/PDT/2023/P



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Gin. tanggal 03 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

B. DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Gin. diucapkan pada tanggal 03 Oktober 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal itu juga. Dan atas putusan tersebut masing-masing pihak telah mengajukan banding sebagaimana permohonan banding dari Pembanding /Terbanding / Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan disertai memori banding tertanggal 11 Oktober 2023, dan juga Permohonan banding oleh Terbanding / Pembanding / Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan disertai pula memori banding tertanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya masing-masing permohnan banding tersebut telah pula

Halaman 3 dari 11 Hal, Putusan Nomor 246/PDT/2023/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada kedua belah pihak berperkara pada tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding / Terbanding / Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konpensasi selanjutnya pihak Terbanding / Pembanding / Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konpensasi telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Oktober 2023, dan demikian pula sebaliknya atas memori banding dai Terbanding / Pembanding / Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konpensasi pihak Pembanding / Terbanding / Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konpensasi telah pula mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 31 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Gin (*inzage*) masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 03 Oktober 2023 secara elektronik. Selanjutnya Pembanding / Terbanding / Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konpensasi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2023, demikian pula Terbanding / Pembanding / Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konpensasi telah pula mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Oktober 2023, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SKXII/2022 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan banding yang diajukan Pembanding / Terbanding / Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konpensasi dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 4 dari 11 Hal, Putusan Nomor 246/PDT/2023/P



- Menolak alasan – alasan Eksepsi Terbanding / Tergugat Kompensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding / Tergugat telah Wanprestasi/ Ingkar Janji;
3. Menghukum Terbanding / Tergugat Kompensi untuk membayar kepada Pembanding / Penggugat Kompensi Kerugian Materil sebesar Rp. 908.455.751 (Sembilan ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan kerugian immateri sebesar Rp. Rp. 5.179.964.799 (lima milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)
4. Menghukum Terbanding / Tergugat Kompensi untuk membayar kepada Pembanding / Penggugat Kompensi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Terbanding / Tergugat Kompensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Terbanding / Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding / Penggugat Rekompensi;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding / Pembanding / Penggugat Rekompensi semula Tergugat Kompensi dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa alasan–alasan banding yang diajukan Terbanding / Pembanding / Penggugat Rekompensi semula Tergugat Kompensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Hal, Putusan Nomor 246/PDT/2023/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terbanding / Pembanding /Penggugat Rekonvensi semulaTergugat Konvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Gin. tanggal 03 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi / Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Terbanding telah melakukan wanprestasi dalam melaksanakan Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Revitalisasi pasar Tematik Wisata Ubud, Kontruksi Revitalisasi Pasar Tematik Wisata Ubud lanjutan) Nomor : 027/037/Pasar Ubud /Disperindag/2022 tanggal 17 Mei 2022 antaraKEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CITRA PRASASTI-TRI KENCANA, KSO selaku penyedia ; sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Pembanding;
- Menyatakan sah Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Pembanding berdasarkan surat ukur Nomor:511.2/1778/Disperindag/2022 tertanggal 19 Juli 2022 perihal Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) berdasarkan surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi /Koperasi/Pasar(Kontruksi Revitalisasi Pasar Tematik Ubud, Kontruksi Revitalisasi Pasar Tematik Wisata Ubud lanjutan) Nomor; 027/037/Pasar Ubud/Disperidag/2022 tanggal 17 Mei 2022;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi /Terbanding untuk membayar ganti kerugian atas selisih nilai kontrak yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat / Pembanding kepada PT Bianglala Bali

Halaman 6 dari 11 Hal, Putusan Nomor 246/PDT/2023/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penyedia yang baru sebesar Rp. 12.842.345.013,- dan biaya ongkos upah menaikkan dan menurunkan barang – barang peninggalan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Terbanding ketempat pemindahannya sebesar Rp. 64.491.400,- atau jumlah seluruhnya Rp. 12.906.836.431 (dua belas milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil – adilnya(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa demikian pula atas memori banding tersebut, Pembanding / Terbanding / Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara hingga tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan masing-masing keberatan dari Pembanding / Terbanding / Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dan demikian pula dari Terbanding / Pembanding / Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari dan mencermati secara seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 03 Oktober 2023, berita acara persidangan dan alasan-alasan keberatan dalam masing-masing memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, maka ternyata apa yang disampaikan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan hanya bersifat pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan

Halaman 7 dari 11 Hal, Putusan Nomor 246/PDT/2023/P



tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kemudian akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama baik dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak berperkara, ternyata pada saat kontrak dibatalkan sebagaimana Surat Nomor: 511.2/1778/Disperindag/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak (bukti T-12), maka sesuai hasil opname yang dilakukan terakhir ternyata telah diperoleh hasil pencapaian prestasi pekerjaan sebesar 1.14 % (satu koma empat belas persen) atau sama dengan Rp.908.455.751 (sembilan ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), sehingga dengan memperhatikan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/037/Pasar Ubud/Disperindag/2022 terutama pada huruf B angka 43.5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bilamana terjadi pemutusan kontrak oleh salah satu pihak, maka pencapaian prestasi pekerjaan sesuai hasil opname terakhir harus dibayarkan kepada Penyedia incasu Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencapaian hasil pekerjaan tersebut di atas, ternyata dari fakta persidangan pihak Penggugat selain belum ada mengajukan permintaan pembayaran juga tidak ada menyerahkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi, akan tetapi oleh Penggugat tanpa mengikuti prosedur yang benar tentang pembayaran pencapaian prestasi kerja yang ada, langsung mengajukan surat gugatan kepada Tergugat dengan alasan bahwa dengan tidak adanya pembayaran tersebut telah terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi diri Penggugat seperti apa yang terurai dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 11 Hal, Putusan Nomor 246/PDT/2023/P



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat masih bersifat *premature*, karena belum dilaksanakannya pembayaran pencapaian prestasi kerja tersebut bukan merupakan kesalahan Tergugat, namun semata-mata oleh tindakan Penggugat yang tidak memenuhi prosedur dan mekanisme yang ada, sehingga gugatan Penggugat yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 03 Oktober 2023 yang dalam amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sudah sepatutnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Terbanding / Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding masing-masing dari Pembanding / Terbanding / Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi dan Terbanding / Pembanding / Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor

Halaman 9 dari 11 Hal, Putusan Nomor 246/PDT/2023/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 03 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding / Terbanding / Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 yang terdiri dari Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. dan Sihar Hamonangan Purba, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Ketut Arnawa, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota,

T.t.d

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

T.t.d

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum.

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Ketut Arnawa, S.H.

Halaman 10 dari 11 Hal, Putusan Nomor 246/PDT/2023/



Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).